



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
laman serdangbedagaikab.go.id
Pos-el bapperida@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 13 TAHUN 2026

TENTANG

BUDAYA KERJA PETUGAS PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah perlu dilakukan penentuan budaya kerja petugas pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Budaya Kerja Petugas Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 112 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TENTANG BUDAYA KERJA PETUGAS PELAYANAN FRONT OFFICE PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

- PERTAMA** : 1. Menetapkan penentuan sistem petugas pelayanan Front Office untuk bergantian pada jam istirahat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Petugas Front Office menggunakan pakaian khusus yang berlaku pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan ketentuan :
- Senin : Pakaian Dinas Harian Warna Khaki
 - Selasa : Pakaian Dinas Harian Warna Khaki
 - Rabu : Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Celana/Rok Hitam
 - Kamis : Baju Batik dan Celana/Rok Hitam
 - Jum'at : Baju Kurung Melayu dan Pakaian Teluk Belanga
- KEDUA** : Penentuan jam pelayanan sebagai berikut :
- a. Hari Senin-Kamis : 08.00 s.d 16.00 WIB
 - Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : 08.00 s.d 15.00 WIB
 - Istirahat : 12.00 s.d 13.30 WIB
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal, 26 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


ROMIAN PARULIAN SIAGIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19841216 200312 1 002